



**Kantor
Wakil Jaksa Penuntut Umum
untuk Kejahatan Berat
Timor Leste**

PENYULUHAN INFORMASI BAGIAN KEJAHATAN BERAT 22 Maret 2004.

SCU: PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN

PENGAJUAN MENDUKUNG PERMOHONAN UNTUK PENANGKAPAN TERHADAP WIRANTO

Pada tanggal 19 Maret 2004, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat mengajukan sebuah “Pengajuan Mendukung Permohonan untuk Mengeluarkan Sebuah Surat Perintah Penangkapan Terhadap Wiranto” kepada Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Dokumen tersebut meringkaskan hukum yang relevan mengenai tuntutan-tuntutan tanggung jawab pimpinan atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan barang-barang bukti yang banyak yang telah diajukan kepada Panel-Panel Khusus untuk mendukung tuntutan-tuntutan tersebut. Lebih dari 15,000 halaman bahan-bahan barang bukti telah diajukan kepada Panel-Panel Khusus sebagai dukungan untuk surat perintah penangkapan terhadap Jenderal Wiranto dan tujuh terdakwa berpangkat tinggi dalam surat dakwaan tersebut.

Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Bpk. Nicholas Koumjian menjelaskan: “Jaksa yang mendahului saya dalam jabatan ini telah mengajukan sebuah permohonan untuk surat perintah penangkapan terhadap Wiranto lebih dari satu tahun yang lalu. Dokumen yang diajukan hari ini bermaksud untuk membantu pengadilan dengan cara meringkaskan barang-barang bukti yang banyak untuk mendukung tuntutan-tuntutan tersebut. Barang-barang bukti yang telah kami berikan kepada pengadilan membuktikan bahwa Wiranto gagal dalam tanggung jawabnya sebagai komandan utama di atas semua pasukan tentara dan polisi di Timor Leste untuk mencegah pelakunya Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan gagal untuk menghukum para pelaku. Saya yakin bahwa surat perintah penangkapan tersebut akan dikeluarkan.”

Jenderal Wiranto adalah terdakwa pejabat tertinggi dari semua surat dakwaan yang telah dikeluarkan oleh Bagian Kejahatan Berat sejak penyelidikan dan penuntutan dimulai pada tahun 2000. Surat dakwaan melawan Wiranto, enam komandan militer Indonesia tingkat tinggi dan satu pejabat orang Timor Leste diajukan di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat pada tanggal 24 Pebruari 2003. Surat dakwaan tersebut menuduh bahwa Jenderal Wiranto, pada saat tersebut Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Panglima Pasukan Bersenjata Indonesia, bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, deportasi dan persekusi karena gagal menghukum atau mencegah kejahatan yang dilakukan oleh para bawahannya atau mereka yang bertindak dibawah pengendalian efektifnya dalam periode se belum dan setelah jajak pendapat tahun 1999 di Timor Leste.

Semua tuntutan di dalam surat dakwaan masih berlaku. Walaupun sebuah surat perintah penangkapan terhadap Let. Kolonel Yayat Sudrajat dikeluarkan oleh Panel-Panel Khusus pada bulan Nopember 2003, permohonan surat perintah penangkapan untuk tujuh orang terdakwa bersama masih menunggu keputusan dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

UNTUK TERJEMAHAN “PENGAJUAN WIRANTO” HUBUNGI: scu@un.org